



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt. G.S/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Yun Suwandari SE
Tempat Tanggal Lahir : Jombang 15 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
No HP/Email : 081338722366-yunsuwandari15@gmail.com
No KTP : 5103 0255 0673 0002
Alamat Sekarang : Jl Wahyu Graha No.81 Buduk Mengwi Badung,
yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

PT. SHINHAN INDO FINANCE, beralamat di Jl. Cokroaminoto E No. 32 D Pemecutan Kaja, Denpasar-80231, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Handito Restu Widiyanto, SH, Adang Komara, SH, David Sutiono dan IB Gede Brahmantya**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya masing-masing sebagai Legal Head Section, Legal Senior Staff, Denpasar Branch Head dan Denpasar Branch Collection Head PT. SHINHAN INDO FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa No./061/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 dan Surat Tugas tertanggal 11 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2021, yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor : 13 / Pdt.GS./2021/PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perbuatan Melawan Hukum

- a. Melanggar keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tanggal 06 Januari 2020 penerima hak Fidusia(Kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi kepada Debitur melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada "Pengadilan Negeri". Dapat diancam tindak pidana Perampasan dan Pencurian sesuai dengan pasal 368 dan 365 KHUP ancaman hukuman 9 tahun Undang-Undang Fidusia No 42 tahun 1999 Kreditur(Finance) tidak bisa mengambil barang secara paksa tanpa keputusan pengadilan

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011

1. Permintaan dari kreditur (Finance)

2. Harus ada sertifikat Fidusia

3. Surat peringatan kepada debitur (Diberikan dengan tanda terima)

Pihak kreditur tidak sanggup/mampu memperlihatkan sertifikat Fidusia setelah diminta oleh Debitur (Akad perjanjian tidak didampingi Notaris)

Debitur pernah mengirimkan surat permohonan keringanan pada tanggal 25 Februari 2020(terlampir) tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Kreditur.

b. URAIAN KRONOLOGIS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

- Pengambilan paksa tidak di alamat debitur. Pengambilan paksa dilakukan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Jl. Tukad Parikesan No 25, Panjer, Denpasar. Tanggal 2 juli 2020 jam 10 pagi
- Pengambilan paksa bukan dari tangan Debitur melainkan dari putri Debitur a/n DIVA ARTHAMEVIA usia 18 thn dan tidak ditanda tangani oleh putri debitur
- Penarikan dilakukan di depan umum (Guru dan murid lainnya) oleh 5-8 orang
- Debt kolektor tidak menunjukan :
 - a. Surat tugas a/n
 - b. Sertifikat sebagai Deb kolektor
- Putri saya telah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dengan cara ditahan (Penyekapan) pada hari Kamis tanggal 2 juli

Hal 2 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya telah menerima perlakuan tidak menyenangkan dengan cara mengalami penyekapan(ditahan) pada tanggal 25 juni 2020 hari kamis, selama dari jam 7 pagi s/d jam 13.00 siang (6 jam) agar mau bertanda tangan penyerahan mobil padahal saya masih mampu mencicil (Bukti pembayaran terlampir Rp. 4.700.000)
- Permohonan restrukturisasi karena terdampak langsung Covid-19 saya tanggal tidak di tanggapi (saya sudah melakukan pembayaran 18 kali cicilan dari 60 kali cicilan)

- Rincian tunggakan saya sebagai berikut :

Sisa hutang = Rp. 137.985.350

= Rp. 4.700.000

Sisa Hutang = Rp. 77.386.350

e. Berdasarkan semua keterangan yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada satu persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini dan selanjutnya berkenaan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Hal 3 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat untuk segera mengembalikan kendaraan (DATSUN-GO PANCA T-ACTIVE warna Putih DK 1929 QD) Kepada penggugat (Saya)
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dan mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2021 yang berbunyi pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Tentang Hubungan Hukum

Bahwa terkait adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimana telah sepakat para pihaknya dengan dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018 ("Perjanjian")** dengan Objek Pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Type: **DATSUN ALL NEW GO PANCA T ACTIVE CVT Tahun 2018, No.Rangka : MHBJ2CH2CJJ028807, No.Mesin : HR12795148T, Warna : White, Nopol : DK 1929 QD ("Objek Perjanjian")**.

Sehingga :

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai kewajiban dalam hal pemenuhan prestasi yaitu pembayaran angsuran, dimana Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dalam pembelian 1 (satu) unit Kendaraan dengan Merk/Type: **DATSUN ALL NEW GO PANCA T ACTIVE CVT Tahun 2018, No.Rangka : MHBJ2CH2CJJ028807, No.Mesin : HR12795148T, Warna : White, Nopol : DK 1929 QD ("Objek Perjanjian")**, namun atas kewajiban2 tidak dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana telah diatur dan disepakati bersama didalam Perjanjian;

0. Exceptio Non Adimpleti Contractus

Dalam hal ini "Perjanjian" merupakan perjanjian timbal balik antara Tergugat dengan Penggugat yang dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban dalam memenuhi prestasi secara timbal balik. Seperti dikemukakan oleh

Hal 4 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 57 “exception non adempti contractus” sebagai berikut : *“Pembelaan si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur itu sendiri juga tidak menetapi janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya **“Jangan menganggap saya lalai kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!”***. Maka Tergugat berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, Penggugat telah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dimana tertuang didalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018 (“Perjanjian”)**, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

0. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa dalam hal ini sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat memilih domisili hukum yaitu di **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018 (“Perjanjian”)** yang menyatakan: ***“Maka SIF dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,”***

Dan didasarkan pada pasal 11 Perjanjian yang telah disepakati tersebut, sesungguhnya telah jelas secara kewenangan relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara Aquo yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur”.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, maka ijinlah Tergugat untuk menyampaikan kondisi sesungguhnya yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal 5 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dalam perikatan yang telah dituangkan di dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti-Vide T. 01)** dimana TERGUGAT PT. Shinhan Indo Finance Kantor Cabang Denpasar telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Ibu Yun SUWANDARI, S.E. selaku PENGUGAT dengan Objek Pembiayaan berupa atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk/Type: **DATSUN ALL NEW GO PANCA T ACTIVE CVT Tahun 2018, No.Rangka : MHB2CH2CJJ028807, No.Mesin : HR12795148T, Warna : White, Nopol : DK 1929 QD atas nama BPKB : Yun Suwandari, S.E.;**
3. Bahwa dalam Perjanjian *A quo* tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan **Pasal 1320 KUHPdata** mengenai syarat sahnya perjanjian, Perjanjian tersebut telah dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadar dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, dan para pihaknya telah dapat dikatakan cakap dalam membuat perikatan karena Perjanjian yang dimaksud merupakan Undang - Undang bagi para pihak yang ada di dalamnya. Maka bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah ditegaskan dalam **Pasal 1338 KUHPdata** yang menyatakan ***"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"***, dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian, Penggugat selaku Debitur mempunyai kewajiban pembayaran angsuran dengan jangka waktu (tenor) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 31-07-2018 s/d 31- 06 – 2023. Dimana kewajiban pembayaran angsuran dilakukan setiap bulannya oleh Penggugat selaku Debitur yaitu sebesar **Rp. 3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah);**
5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam perjalanan pembayaran angsuran Penggugat sering kali mengalami keterlambatan dimana berdasarkan history pembayaran yang ada pada Tergugat sejak angsuran ke-5 (lima) yang jatuh tempo pada tanggal 31 November 2018 sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas) yang jatuh tempo 31 Desember 2019, TERGUGAT selalu mengalami ketertunggakan bayar dengan rata rata overdue (lewat masa jatuh tempo) selama 30 hari kepada TERGUGAT

Hal 6 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



(Bukti - Vide T.02), Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan Perjanjian, Penggugat telah mengingkari kewajibannya selaku debitur, sebagaimana tercantum didalam **Surat Pernyataan Debitur** point 5 tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti - Vide T.03) yang menyatakan **"Saya menyadari bahwa saya berkewajiban untuk membayar angsuran pembelian kendaraan secara teratur dan tepat waktu berdasarkan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan"**;

6. Bahwa selanjutnya untuk pembayaran angsuran ke 19 (Sembilan belas) dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020 s/d angsuran ke-24 (dua puluh empat) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran, dan sebagaimana yang telah diatur dan tertuang dalam kesepakatan Perjanjian pada Pasal 7 huruf (b) **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018** yang menyatakan **"Bilamana Debitur tidak membayar angsuran atau lain lain jumlah yang terhutang dengan cara pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, lewatnya suatu pembayaran merupakan bukti kelalaian Debitur dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain; Jo. Pasal 8 huruf (a) Perjanjian yang menyatakan: " Baik dengan sengaja maupun tanpa Somasi (pemberitahuan)⁴ terlebih dahulu, SIF berhak untuk mengambil kendaraan dari Debitur atau pihak lain yang menguasai kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan Surat Kuasa penarikan dan untuk selanjutnya menjual dengan harga dan syarat syarat yang dianggap baik oleh SIF,....."**.

Atas dasar ketentuan tersebut, Tergugat berhak untuk mengambil kembali / melakukan penarikan atas objek a quo dimanapun objek tersebut berada berdasarkan kesepakatan Perjanjian";

7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, perihal perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat, atas unit kendaraan yang menjadi Objek Perjanjian telah dilakukan penarikan pada tanggal 02 Juli 2020 sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan menurut Undang - undang dan dilengkapi adanya Surat Kuasa Tarik tanggal 18 Juni 2020 (Bukti - Vide T.04) atas hal tersebut telah dijelaskan sebagaimana dalam pelaksanaan titel Eksekutorial disebutkan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 th. 1999 oleh penerima fidusia) berdasarkan **Sertifikat Fidusia dengan Nomor W20.00110715.AH.05.01.TAHUN 2018, tanggal 22 September**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Pendaftaran Jaminan Fidusia Bali, dimana hal yang menjadi dasar pada Undang-undang Jaminan Fidusia adalah Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang pada intinya bahwa **didasarkan kepada titel eksekutorial yang melekat kepada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, artinya Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak diperlukan adanya upaya hukum berupa gugatan di Pengadilan Negeri jika pemberi fidusia cidera janji dan sebagaimana diatur dalam **Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”**. Dan Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 dinyatakan bahwa :**“Dalam Ketentuan ini, yang dimaksud dengan “Kekuatan Eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut;**

8. Bahwa sebelum dilakukannya eksekusi terhadap objek aquo, Tergugat telah terlebih dahulu melakukan upaya secara persuasive dengan telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) dengan Nomor Surat : **SIF/DPR/21/II/2020** tertanggal 07 Januari 2021 (**Bukti - Vide T.05**), Surat Peringatan II (kedua) dengan Nomor Surat : **SIF/DPR/35/II/2020** tertanggal 14 Januari 2020 (**Bukti - Vide T.06**), Surat Peringatan III (ketiga/terakhir) dengan Nomor Surat : **SIF/DPR/51/II/2020** tertanggal 21 Januari 2021 (**Bukti - Vide T.07**), yang dikirimkan ke alamat domisili Penggugat yang beralamat di Br. Bernasi Buduk, Perum. Bernasi Permai, Jl. Rahayu, Abianbase, Mengwi, Badung namun hal tersebut tetap tidak adanya tanggapan ataupun respon positif dari Penggugat selaku debitur terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran sehingga dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada dan pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan Perjanjian;

Hal 8 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat pun juga telah menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hutang kepada Penggugat tertanggal 03 Juli 2020 dengan No. Surat : SIF/Coll/044/VII/2020 (beserta tanda terima pengiriman J&T) (**Bukti - Vide T.08**)5 dengan rentang masa waktu yang diberikan selama 14 hari apabila Penggugat ingin melakukan Pembayaran Pelunasan sebelum unit kendaraan yang merupakan Objek Pembiayaan tersebut dilakukan penjualan untuk menutupi seluruh hutang dari fasilitas pembiayaan yang telah Penggugat terima, namun hal tersebut masih tidak direspon atau ditanggapi dengan baik oleh Penggugat;
10. Bahwa point-point dalam alasan Penggugat yang disampaikan dalam gugatan menurut Tergugat hanya merupakan suatu pembelaan semata atas kelalaian yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat selaku debitur dan dijadikan dalil Penggugat untuk menyatakan perbuatan terhadap hal penarikan kendaraan dan merupakan tindakan Perbuatan melawan hukum, dimana dasar penarikan atas objek aquo tersebut adalah **Sertifikat Fidusia W20.00110715.AH.05.01.TAHUN 2018, tanggal 22 September 2018** dan mengacu Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan **"Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"**, Jo. Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadi cidera janji, **maka Pemberi Fidusia dalam hal ini Penggugat, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia**", sehingga dengan demikian apa yang menjadi keberatan Penggugat terhadap eksekusi objek aquo yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah merupakan bentuk melepaskan tanggung jawab Penggugat selaku debitur yang telah lalai melaksanakan kewajibannya selama ini, **dan menurut Tergugat Gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak**; Adapun selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, sesungguhnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK/010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan terhadap Debitur Untuk Kendaraan Bermotor menerangkan bahwa **"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan**

Hal 9 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, telah sangat jelas bahwa apabila sewaktu waktu **TERGUGAT** melakukan penarikan objek a quo dari pihak **PENGUGAT** bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, Maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak;

11. Bahwa dasar diterbitkannya Sertifikat Fidusia **Nomor : W20.00110715.AH.05.01.TAHUN 2018, tanggal 22 September 2018 (Bukti - Vide T.9)** dan Akta Jaminan Fidusia **Nomor: 17** tertanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Made Rika Dewi Kusuma, S,h,.M.Kn. **(Bukti - Vide T.10)** adalah berdasarkan **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti - Vide T.11)** yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sehingga atas objek aquo telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali dan Tergugat telah melakukan segala pengurusan dokumen-dokumen, menghadap pihak - pihak terkait, instansi-instansi guna pengurusan, pendaftaran dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia, sehingga atas dasar tersebut Tergugat mempunyai hak eksekutorial untuk dapat menguasai dan melakukan penarikan atas kendaraan yang masih sebagai objek pembiayaan tersebut;6
12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat terkait dengan adanya permohonan restrukturisasi, Hal tersebut dapat Tergugat sampaikan, Penggugat hanya menanyakan secara lisan dan Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan secara resmi tertulis kepada Tergugat terkait dengan restrukturisasi, dimana berdasarkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease pada Pasal 9 ayat 2 huruf b yang menyatakan "**adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid -19** Jo. Pasal 9 ayat 2 huruf c "**adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non bank)**" Maka berdasarkan perihal tersebut merupakan syarat untuk dapat diberikannya Restrukturisasi, dan dalam hal ini Penggugat selaku Debitur telah menunggak pembayaran sejak bulan Januari 2020 (angsuran ke – 19 (Sembilan belas) dan ditambah dengan karakter Tergugat selaku Debitur



yang sangat sulit untuk dihubungi, dan ditemui sehingga tidak memenuhi syarat dalam kriteria yang dapat diberikan program Restrukturisasi;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang mengenai adanya dugaan penyekapan pada saat penarikan unit kendaraan, hal tersebut adalah sangat mengada - ada dan tidak mendasar. Apabila hal tersebut benar dan didasari dengan bukti yang kuat pihak Penggugat dapat melaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) namun berdasarkan fakta yang ada, sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut terkait dengan proses Laporan Kepolisian dari Penggugat, atas dugaan atau unsur tindak pidana yang dilaporkan tidak terbukti. Maka atas gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

14. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas ganti kerugian materil sebesar Rp. 111.090.000,- (seratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah) adalah tuntutan yang tidak mendasar dikarenakan adanya rincian mengenai uang muka, dimana perihal tersebut Penggugat tujukan pembayaran kepada pihak Dealer bukan kepada TERGUGAT sehingga atas tuntutan ganti kerugian tersebut sangatlah tidak jelas dan mendasar, maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak; Hal tersebut yang mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi diantaranya : Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan : **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**;

Putusan MARI No. 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan : **"honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**;

Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan : **"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian material akibat perbuatan Terbanding I, maka ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak"**; Putusan MARI No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : **"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak"**.15.

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah disepakati di dalam Perjanjian, para pihaknya telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dan juga telah memilih domisili hukum bilamana ada terjadi persengketaan, permasalahan hukum yaitu di

Hal 11 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 18070212000312 tertanggal 31 Juli 2018** yang menyatakan: **“Menegenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, SIF dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarat Timur, dengan tidak mengurangi hak SIF untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Debitur di Pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan Debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yuridiksi pengadilan dihadapan siapa tuntutan /Gugatan tersebut diajukan”**; 16. Bahwa terhadap point – point gugatan Penggugat yang lain selebihnya, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan dalil- dalil yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadilli perkara a quo tersebut, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat;
3. Menyatakan sah terkait penarikan atas unit kendaraan / Objek Aquo **Merk/Type : DATSUN ALL NEW GO PANCA T ACTIVE CVT Tahun 2018, No.Rangka : MHBJ2CH2CJJ028807, No.Mesin : HR12795148T, Warna : White, Nopol : DK 1929 QD** berdasarkan sertifikat fidusia Nomor : **W20.00110715.AH.05.01.TAHUN 2018, tanggal 22 September 2018** dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 17 tertanggal 21 Agustus 2018;
4. Menyatakan sah terkait dengan dilakukannya penjualan atas kendaraan /objek Aquo Objek Aquo **Merk/Type : DATSUN ALL NEW GO PANCA T ACTIVE CVT Tahun 2018, No.Rangka : MHBJ2CH2CJJ028807, No.Mesin : HR12795148T, Warna : White, Nopol : DK 1929 QD** berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-undang No 42 tahun 1999 dan berdasarkan sertifikat **W20.00110715.AH.05.01.TAHUN 2018, tanggal 22 September 2018** guna menutupi seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Hal 12 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, maka Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti permulaan yaitu bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Foto copy tanpa ada asli Informasi Perincian Pembayaran, diberi tanda bukti **T-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari YUN SUWANDARI, SE, diberi tanda bukti **T-3** ;
4. Foto copy tanpa ada asli Surat Kuasa No : SIF/COLL/118/VI/2020, diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Foto copy tanpa ada asli Surat Peringatan I Kepada YUN SUWANDARI, SE, diberi tanda bukti **T-5** ;
6. Foto copy tanpa ada asli Surat Peringatan II Kepada YUN SUWANDARI, SE, diberi tanda bukti **T-6** ;
7. Foto copy tanpa ada asli Surat Peringatan III Kepada YUN SUWANDARI, SE, diberi tanda bukti **T-7** ;
8. Foto copy tanpa ada asli Surat Pemberitahuan hutang, diberi tanda bukti **T-8** ;
9. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti **T-9** ;
10. Foto copy sesuai dengan asli Akta Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti **T-10** ;
11. Foto copy tanpa ada asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti **T-11** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sudah ditempel materai yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama Yun Suwandari, SE, diberi tanda bukti **P-1**;

Hal 13 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari printout Surat Pemberitahuan Hutang, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy tanpa ada asli Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat , diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy dari printout pembayaran angsuran dari Yun Suwandari, SE, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Foto copy tanpa ada asli BPKB kendaraan roda empat atas nama YUN SUWANDARI, SE, diberi tanda bukti **P-5** ;
6. Foto copy dari printout Suasana Ketika dikantor leasing tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda bukti **P-6** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

Eksepsi kompetensi :

- a. Tidak berwenang mengadili secara absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain).

- b. Tidak berwenang mengadili secara relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR")

Menurut Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan

Hal 14 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), sedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

Menurut Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur. Berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir. Apabila eksepsi dikabulkan maka putusan bersifat negatif, sedangkan apabila eksepsi ditolak maka putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-01) yaitu pada Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Multiguna Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran didalam pasal 11 nya (Domisili Hukum) menyatakan : “ Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, SIF dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak SIF untuk mengajukan tuntutan /gugatan terhadap Debitur di pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan Debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi pengadilan ke hadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan “;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah disepakati sebagaimana dalam pasal 11 tersebut diatas dimana kesepakatan tersebut telah diparaf/ditandatangani oleh pihak Penggugat yang mana artinya Penggugat telah memahami dan menyetujui syarat-syarat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa kasus tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 15 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat kalau eksepsi dari Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif dikabulkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang mana pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo yang berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut hemat Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1235 – Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perma No.2 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Perma No.4 Tahun 2019, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Hari I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hal 16 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00; |

Hal 17 dari 18 putusan Nomor 13/Pdt.GS/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp250.000,00;
5. Penggandaan Berkas	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp356.000,00;
(empat ratus ribu rupiah)		